

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Museum Negeri Sriwijaya merupakan salah satu UPTD yang berada di bawah dan dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada huruf a, kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kebudayaan dan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa dengan demikian penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Museum Negeri Sriwijaya yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan perlu dialihkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa terdapat beberapa istilah nomenklatur jabatan struktural pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang kurang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga perlu diadakan penyesuaian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 267/MENKES/SK/III/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengurusan pendidikan dasar serta usaha wajib belajar;
- b. pembinaan dan pengurusan pendidikan menengah umum;
- c. pembinaan dan pengurusan pendidikan menengah kejuruan;
- d. pembinaan dan pengurusan pendidikan menengah guru;
- e. pembinaan dan pengurusan masyarakat;
- f. pembinaan dan pengurusan pendidikan jasmani dan kesehatan;

- g. pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan dinas;
 - h. Pemberian dukungan/bantuan pelaksanaan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis;
 - i. Pemberian pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi;
 - j. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b, c, e, f diubah dan huruf g angka 1, kata "Museum Negeri Sumatera Selatan" dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Ketenagaan.
- c. Bidang Bina Program dan Kerja Sama Kelembagaan, membawahi :
 - 1. Seksi Data dan Penyusunan Program;
 - 2. Seksi Kerja Sama Kelembagaan;
 - 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan TK/SLB;
 - 2. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar;
 - 3. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- e. Bidang Pembinaan Dikmenti, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - 2. Seksi Pembinaan SMK dan Perguruan Tinggi;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Bidang Pembinaan Non Formal dan Informal, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Jasmani;
 - 2. Seksi Pembina Pendidikan Masyarakat;
 - 3. Seksi Pembina Pendidikan Kesetaraan

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari 6 (enam)

UPTD yaitu :

1. dihapuskan;
2. Balai Latihan Pendidikan Teknik;
3. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan;
4. Graha Teknologi;
5. Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Non Formal Informal (BP3NFI) Sumatera Selatan;
6. Sekolah Luar Biasa Pembina Sumatera Selatan;
7. SMP-SMA Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b, c, d, e, dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Bindal Kesehatan Dasar;
 2. Seksi Bindal Kesehatan Rujukan;
 3. Seksi Bindal Kesehatan Khusus.
- d. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Bindal Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Bindal Pencegahan, Pengamatan Wabah dan Bencana;
 3. Seksi Bindal Kesehatan Lingkungan.